



PUTUSAN

Nomor 1459 K/Pid/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Muna, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **LA ODE TARMIN alias TARMIN bin LA ODE SAHARLIN;**
Tempat Lahir : Ambon;
Umur/Tanggal Lahir : 23 tahun/9 Agustus 1999;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Kelurahan Saraea, Kecamatan Kulisusu,
Kabupaten Buton Utara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 27 April 2022 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Raha karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Primair : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Subsidaire : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Muna tanggal 15 Agustus 2022 sebagai berikut:

1. Menyatakan LA ODE TARMIN alias TARMIN bin LA ODE SAHARLIN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat", sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;

Hal. 1 dar 7 hal. Putusan Nomor 1459 K/Pid/2022



2. Membebaskan Terdakwa LA ODE TARMIN alias TARMIN bin LA ODE SAHARLIN dari dakwaan Primair Penuntut Umum;
3. Menyatakan Terdakwa LA ODE TARMIN alias TARMIN bin LA ODE SAHARLIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan", sebagaimana dalam dakwaan Subsidiar Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa LA ODE TARMIN alias TARMIN bin LA ODE SAHARLIN dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah parang terbuat dari besi yang salah satu sisinya tajam bergagang terbuat dari kayu dengan Panjang keseluruhan 45,5 (empat puluh lima koma lima) centimeter;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Raha Nomor 114/Pid.B/2022/PN Rah tanggal 18 Agustus 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa LA ODE TARMIN alias TARMIN bin LA ODE terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (2) KUHP sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Hal. 2 dar 7 hal. Putusan Nomor 1459 K/Pid/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bilah parang terbuat dari besi yang salah satu sisinya tajam bergagang terbuat dari kayu dengan panjang keseluruhan 45,5 (empat puluh lima koma lima) centimeter;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara Nomor 129 /PID/2022/PT KDI tanggal 23 September 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Raha tanggal 18 Agustus 2022 Nomor 114/Pid.B/2022/ PN Rah yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 114/Akta Pid.B/2022/PN Rah yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Raha yang menerangkan bahwa pada tanggal 12 Oktober 2022, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Muna mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 12 Oktober 2022 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Muna sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Raha tanggal 12 Oktober 2022;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Muna pada tanggal 29 September 2022 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 12 Oktober 2022 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Raha pada tanggal 12 Oktober 2022. Dengan demikian permohonan kasasi

Hal. 3 dar 7 hal. Putusan Nomor 1459 K/Pid/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi dari Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum pada pokoknya tidak sependapat dengan *judex facti* dalam hal penerapan hukum yang menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 351 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Semestinya terbukti dakwaan Subsidair melanggar Pasal 351 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan dan *judex facti* tidak salah dalam menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut;
- Bahwa sementara Terdakwa bersama dengan teman-temannya bakar-bakar ayam di depan TK Pertiwi, kemudian datang Saksi korban ALMIRSAD RAMLI dengan teman-temannya dan meminta kepada Terdakwa untuk disimpan ayam bakar dan selanjutnya pergi meninggalkan Terdakwa. Bahwa tidak berapa lama kemudian Saksi korban ALMIRSAD RAMLI datang kembali ditempat Terdakwa yang sebelumnya bakar-bakar ayam disaat Terdakwa hendak pulang;
- Bahwa Saksi korban ALMIRSAD RAMLI saat itu sempat menegur Terdakwa "Apa yang kamu lakukan disitu, kalian tidak takut ada apa-apa", yang dijawab Terdakwa "Tidak ada setan juga disini Bang" yang direspon oleh Saksi korban ALMIRSAD RAMLI "Apa kobilangka saya setan" yang dijawab lagi Terdakwa "Tidak bang, tidak ada setan disini" dan direspon lagi Saksi korban ALMIRSAD RAMLI dengan kalimat "Kamu bilangka saya

Hal. 4 dar 7 hal. Putusan Nomor 1459 K/Pid/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

binatang” dan selanjutnya Saksi korban ALMIRSAD RAMLI menjewer telinga dan menonjok kepala Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa yang diperlakukan oleh Saksi korban ALMIRSAD RAMLI seperti itu, membuat Terdakwa emosi dan mengayunkan parang yang dipegangnya ke arah kepala Saksi korban ALMIRSAD RAMLI sebanyak 2 (dua) kali namun sempat ditangkis oleh Saksi korban ALMIRSAD RAMLI dengan menggunakan tangan kiri sehingga parang tersebut hanya mengenai dan melukai tangak kiri dan kepala Saksi korban ALMIRSAD RAMLI dibagian sisi kiri;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan Saksi korban ALMIRSAD RAMLI mengalami luka terbuka dibagian sisi kepala dan luka terbuka di lengan kiri sebagaimana bukti *Visum et Repertum* Nomor 445/014/IGD/IV/2022 tanggal 27 April 2022 dari RSUD Kabupaten Buton;
- Bahwa akibat luka tersebut Saksi korban ALMIRSAD RAMLI tidak bisa menjalankan aktifitas kesehariannya selama 2 (dua) bulan dan sampai saat ini tangan kiri Saksi korban ALMIRSAD RAMLI tidak bisa bergerak secara normal seperti semula;
- Bahwa berdasarkan fakta sidang tersebut menurut Majelis perbuatan Terdakwa yang mengayunkan parang ke arah kepala Saksi korban sebanyak 2 (dua) kali namun sempat ditangkis oleh Saksi korban ALMIRSAD RAMLI dengan menggunakan tangan kirinya sehingga yang mengalami luka parah adalah tangan kiri Saksi korban walaupun sempat mengenai kepala Saksi korban dibagian sisi kiri sehingga menimbulkan luka terbuka;
- Bahwa perbuatan Terdakwa *a quo* yang mengayunkan parang ke arah kepala Saksi korban ALMIRSAD RAMLI tersebut bisa menyebabkan Saksi korban ALMIRSAD RAMLI mengalami luka parah atau meninggal dunia karena area kepala adalah area yang sangat vital/berbahaya baik ketika terkena benda tajam maupun terkena benda tumpul sebagaimana dalam perkara *a quo*;
- Bahwa walaupun parang yang diayunkan oleh Terdakwa ke arah kepala Saksi korban ALMIRSAD RAMLI tidak sampai membuat/menimbulkan

Hal. 5 dar 7 hal. Putusan Nomor 1459 K/Pid/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

luka parah di kepala Saksi korban ALMIRSAD RAMLI tidak secara otomatis diterapkan Pasal 351 Ayat (1) KUHP sebagaimana alasan keberatan kasasi Penuntut Umum, karena Saksi korban ALMIRSAD RAMLI harus mengorbankan tangan kirinya yang terkena sabetan parang karena menangkis parang yang mengarah ke bagian kepalanya;

- Bahwa dalam perkara *a quo* Saksi korban ALMIRSAD RAMLI sudah sembuh dan sudah bisa menjalankan/melaksanakan aktivitas kesehariannya namun akibat luka tersebut mengakibatkan tangan kiri Saksi korban tidak normal lagi seperti semula. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut perbuatan Terdakwa sudah memenuhi unsur Pasal 351 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum, maka permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 351 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM pada KEJAKSAAN NEGERI MUNA** tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 15 Desember 2022 oleh Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H., dan Yohanes Priyana, S.H., M.H., Para Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan

Hal. 6 dar 7 hal. Putusan Nomor 1459 K/Pid/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta Dr. Mulyawan, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis

t.t.d./

Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H.

t.t.d./

Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.

t.t.d./

Yohanes Priyana, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

t.t.d./

Dr. Mulyawan, S.H., M.H.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Umum,

Dr. Yanto, S.H., M.H.

NIP. 196001211992121001

Hal. 7 dar 7 hal. Putusan Nomor 1459 K/Pid/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)